



**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM
DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, dengan Susunan Nama dan Nomor Induk Pegawai yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA

- : Tugas dan fungsi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah:
 1. selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah memiliki peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
 2. selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c) Penyusun rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - d) penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - e) tugas-tugas pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 3. selain mempunyai tugas koordinasi Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
 - a) memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b) menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - c) menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d) memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - e) melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya bedasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala daerah.
 4. koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah.

b. tugas dan fungsi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah adalah:

 1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- b) menyusun rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - c) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e) menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - f) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:
- a) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b) mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c) melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - d) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e) melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f) menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - g) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i) menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 - k) menyiapkan anggaran kas;
 - l) menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
 - m) menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - n) melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - o) melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - p) melakukan penagihan piutang daerah;
 - q) melakukan pengawasan pada seluruh rekening bendahara dalam rangka melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundungan yang berlaku; dan
 - r) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersama dengan Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

3. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas:
 - a) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - b) memantau pelaksanaan penerimaan dan penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - c) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - d) menyimpan uang daerah;
 - e) melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - f) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - g) melakukan pengawasan pada seluruh rekening bendahara dalam rangka melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundungan yang berlaku; dan
 - h) kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.

KETIGA

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM
DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	BATAS WEWENANG
1	Drs. H. HAMLI KURSANI, M.Si. NIP. 19601217 198503 1 007	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2	H. SUBHAN NOR YAUMIL, S.E., M.Si. NIP. 19710421 199803 1 009	KEPALA BANDAN KEUANGAN DAERAH	PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
3	APRIANA AMALIA, S.E. NIP. 19820401 200501 2 016	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BANDAN KEUANGAN DAERAH	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA